



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SITANALA TANGERANG
Jalan Dr. Sitanala Nomor 99 Kec. Neglasari Kota Tangerang – 15001

Telepon (021) 5523059 (Hunting), Faximile (021) 5523111

Email : rsupdr.sitanala@gmail.com Website : www.rsup-drsitanala.co.id



RSUP Dr. SITANALA

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SITANALA TANGERANG
NOMOR HK.02.03/D.XXIX/06848 2023

TENTANG

MANAJEMEN PENGETAHUAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SITANALA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SITANALA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan informasi dan teknologi serta efisiensi dan peningkatan mutu pelayanan di RSUP Dr. Sitanala Tangerang, maka dipandang perlu untuk menerapkan Pengelolaan Manajemen Pengetahuan RSUP Dr. Sitanala Tangerang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Sitanala Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
4. Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);

6.Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1088);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964).
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 Tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1187);
13. Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Sitanala Tangerang Nomor: OT.01.01/D.XXIX/08140/2023 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SITANALA TANGERANG TENTANG MANAJEMEN PENGETAHUAN DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SITANALA TANGERANG.

Kesatu

Kesatu : Pengelolaan Manajemen Pengetahuan di RSUP Dr. Sitanala Tangerang sebagai berikut:

1. Setiap pegawai RSUP Dr. Sitanala Tangerang wajib mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL per tahun baik melalui pembiayaan Rumah Sakit maupun mandiri.
2. Mewajibkan Sumber Daya Manusia (SDM) RSUP Dr. Sitanala Tangerang yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi berupa pelatihan/workshop/seminar untuk melaporkan hasil pelatihan/workshop/seminar ke tim kerja Pendidikan dan Penelitian maksimal 5 (lima) hari setelah kegiatan dilaksanakan berupa sertifikat dan laporan pelatihan/workshop/seminar.
3. Tim kerja Pendidikan dan Penelitian menyusun jadwal kegiatan diseminasi hasil pelatihan/workshop/seminar dan merekapitulasi kegiatan.
4. Petugas sistem manajemen informasi Pendidikan dan Penelitian melakukan unggah (*Upload*) materi pelatihan/workshop/seminar pada Sistem Informasi yang kemudian dapat diakses oleh seluruh SDM RSUP Dr. Sitanala Tangerang.
5. Evaluasi pemanfaatan materi pelatihan/workshop/ seminar oleh seluruh SDM RSUP Dr. Sitanala Tangerang dilakukan oleh petugas sistem manajemen informasi Pendidikan dan Penelitian setiap 6 (enam) bulan.
6. Tim kerja Pendidikan dan Penelitian membuat rekapitulasi SDM yang telah mengikuti pelatihan/workshop/seminar.
7. Hasil Implementasi pengelolaan manajemen pengetahuan digunakan untuk penyusunan program pengelolaan manajemen pengetahuan pada tahun yang akan datang.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Tanggal 18 Juli 2023

DIREKTUR UTAMA,



AFRIZAL HASAN